



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 142 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FORUM PERANGKAT DAERAH
ATAU LINTAS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 136 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Kegiatan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan persiapan – persiapan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025;
 2. Melakukan Koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025;
 3. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 4. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 5. Melaporkan perkembangan dan hasil Pelaksanaan kegiatan ke Bupati.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 16 April 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA

NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SALINAN

Lampiran Keputusan Bupati Mimika
Nomor 142 Tahun 2025
Tanggal, 16 April 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FORUM
PERANGKAT DAERAH ATAU LINTAS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	Bupati Mimika	Penasehat
2	Wakil Bupati Mimika	Penasehat
3	Sekretaris Daerah	Pengarah
4	Kepala BAPPEDA	Penanggungjawab
5	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Ketua
6	Sekretaris BAPPEDA	Sekretaris
7	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Anggota
8	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi	Anggota
9	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Anggota
10	Kepala Sub Bagian dan Kepegawaian	Anggota
11	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
12	Kepala Sub Bagian Program	Anggota
13	Plt. Kasub. Bid Data dan Pelaporan	Anggota
14	Kasub. Bid.Program dan Pendanaan	Anggota
15	Kasub. Bid.Kesejahteraan Manusia	Anggota
16	Kasub. Bid.Pemerintahan	Anggota
17	Kasub. Bid.Pembangunan Manusia	Anggota
18	Kasub. Bid.Inovasi, Investasi dan Teknologi	Anggota
19	Kasub. Bid.Pengembangan Ekonomi	Anggota
20	Kasub. Bid.Pengairan dan Lingkungan Hidup	Anggota
21	Kasub. Bid.Infrastruktur	Anggota
22	Kasub. Bid.Tata Ruang	Anggota
23	Romanus Fernado Mote, SE	Anggota
24	Regina Irene Pakage, ST	Anggota
25	Stenly W. Aponno, SE	Anggota
26	Alloysius Yohanis Setitit, S.Sos	Anggota
27	Golden M. Hindom, S.Sos	Anggota
28	Yoand P. Retraubun, ST	Anggota
29	Eliza Wattimury, SE	Anggota
30	Florianus Gemma Sius J. Kwalik, S.STP.,M.PA	Anggota
31	Lian Loisa Lali, S.STP	Anggota

32	Getruda Victoria Helyanan, S.Si	Anggota
33	Nikolaus A. Letsoin, S.KM	Anggota
34	Sri Yona Malewa, SE	Anggota
35	Estri Pertiwi Kusumawardani, S.Si	Anggota
36	Gerardus Psakor, SE	Anggota
37	Lidia Flora Ayer, SE	Anggota
38	Christian Enoch, ST	Anggota
39	Kristian Douw, S.Sos	Anggota
40	Yosianus Kogoya, SH	Anggota
41	Agabus Kafiar, SE	Anggota
42	Fatihah Khairunnisa Relly, S.Tr.IP	Anggota
43	Primus Steven Wamuni	Anggota
44	Melanesia Nadiena W. Rumbiak, S.Kom	Anggota
45	Daud Erwin Ayamiseba, S.Kom	Anggota
46	Welmina D. Sainyakit, A.Md	Anggota
47	Edita Emiliana Leisubun, A.Md.IP	Anggota
48	Ade Sandrya Novani, S, STP., MPA	Anggota
49	Koleta Toarkeyau, SE	Anggota
50	Yuliana Timang, SP	Anggota
51	Ricardo Logo, ST	Anggota
52	Nikolaus Kanunggok, SH	Anggota
53	Emiliana C. Renjaan	Anggota
54	Aryanto Ohoiner	Anggota
55	Fransisca Istiany Istia, SE	Anggota
56	Lusia Novita Bokeyao, S.IP	Anggota
57	Sapriadi	Anggota
58	Hanskar Mote	Anggota
59	Arino Fernando	Anggota
60	Samuel Rifai	Anggota
61	Muslihan Ikwani	Anggota
62	Alprida Yanti, ST	Anggota
63	Andhika Gali Putra, SE	Anggota
64	James Immanuel Tandisen, ST	Anggota
65	Woro P. Muttaqiyatin, S.Si	Anggota
66	Ivan Sampe Pasangka, ST	Anggota
67	Serlina Masua, S.Kom	Anggota
68	Johan Impa	Anggota
69	Petrus Brand Liberti Kafiar	Anggota
70	Obed Rumpa, ST., M.Acc	Anggota
71	Yoel Howay	Anggota
72	Matinom	Anggota
73	Yakob B. Sagrim	Anggota
74	Ketus Wenda	Anggota
75	Maria M. Sunarti	Anggota
76	Serlita Pongpare	Anggota
77	Gilberto Steven Orora	Anggota

78	Deddy Saputra	Anggota
79	Yulens Mirino, SH	Anggota
80	Anselmus Tapun, SE	Anggota
81	Master of ceremony (2 Orang)	Anggota
82	Pendeta (2 Orang)	Anggota

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
REMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011